



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO

KEPUTUSAN SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN JENEPONTO

NOMOR 17 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN TENAGA ADMIN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN  
PENGANTIAN ANTAR WAKTU (SIMPAN) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN JENEPONTO PADA LINGKUP  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29  
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor  
6 Tahun 2017 tentang Penggantian AntarWaktu Anggota  
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan  
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan  
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana  
dimaksud pada huruf a, Komisi Pemilihan Umum  
Provinsi Sulawesi Selatan perlu menunjuk Tenaga Admin  
Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antarwaktu  
(SIMPAN) Anggota DPRD Kabupaten Jenepono yang  
ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan  
Umum Kabupaten Jenepono tentang Penunjukan  
Tenaga Admin Sistem Informasi Manajemen Penggantian  
Antarwaktu (SIMPAN) Anggota DPRD Kabupaten  
Jenepono pada Lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan  
Umum Provinsi Sulawesi Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan  
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  
2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah  
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang  
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-  
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas  
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan  
Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PENUNJUKAN TENAGA ADMIN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENGGANTIAN ANTARWAKTU (SIMPAW) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN JENEPONTO PADA LINGKUP SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO.

KESATU : Tenaga Admin Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antarwaktu (SIMPAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jeneponto.

KEDUA : Tenaga Admin Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antarwaktu (SIMPAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jeneponto sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU adalah:

Nama : KASNAWATI, S. Sos.  
NIP : 19780518 200701 2 003  
No. Hp : 085298513882  
Email : [chacakpu@gmail.com](mailto:chacakpu@gmail.com)

KETIGA : Menetapkan tugas Tenaga Admin Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antarwaktu (SIMPAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten

Jeneponto sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU sebagai berikut:

Melakukan Proses Administrasi Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jeneponto Melalui Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antarwaktu (SIMPAW);

KEEMPAT : Menetapkan masa kerja Tenaga Admin Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antarwaktu (SIMPAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jeneponto sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mulai tanggal ditetapkan sampai adanya pergantian ADMIN Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antarwaktu (SIMPAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jeneponto;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jeneponto  
Pada Tanggal 28 Mei 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO,

ttd.

ANZAR HASANUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO

Kepala Sub Bagian yang Membidangi Teknis  
Penyelenggaraan dan Hukum

